

Nomor: 385/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA
(Studi di Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

AYUNINDYA NATHANIA KHAIRUNNISA

NIM.20211410054



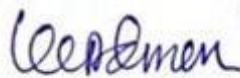
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA
(Studi di Kabupaten Kuningan)

Disusun oleh:
Ayunindya Nathania Khairunnisa

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA
(Studi di Kabupaten Kuningan)

Disusun oleh:
Ayunindya Nathania Khairunnisa

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H
NIK. 41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK.410109850243



Prof. Dr. Suwaji Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK.410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayunindya Nathania Khairunnisa
NIM : 20211410054
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta (Studi Di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,


Ayunindya Nathania Khairunnisa

Abstrak

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta (Studi di Kabupaten Kuningan). Oleh Ayunindya Nathania Khairunnisa, NIM 20211410054, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Notaris menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Saat cuti, Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti. Namun, masih terdapat mitra Notaris yang dalam hal ini perbankan tidak menerima Notaris Pengganti. **Rumusan masalah** mengenai bagaimana pengaturan Notaris Pengganti untuk dapat menjalankan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pada studi di Kabupaten Kuningan. **Tujuan penelitian** untuk mengetahui pengaturan yang mengatur kewenangan Notaris Pengganti menurut peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum dalam pembuatan akta oleh Notaris Pengganti di Kabupaten Kuningan. **Metode penelitian** menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat yang berhubungan dengan pokok bahasan. **Hasil pembahasan** berdasarkan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 25 Ayat (3), dan Pasal 33 ayat (2) wewenang Notaris pada Pasal 15, 16, dan 17 UUJN selama cuti berlaku bagi Notaris Pengganti, keraguan serta penolakan yang timbul karena pada pasal 1320 KUHperdata mengenai syarat sah perjanjian yang dalam hal ini kesepakatan mitra dibuat antara Notaris dan mitra Notaris tidak dengan Notaris Pengganti serta mitra mumnya memiliki kepercayaan pada Notaris Utama. **Simpulan** adanya perbedaan kompetensi syarat pendidikan antara Notaris Pengganti Sarjana Hukum, sedangkan Notaris harus Magister Kenotariatan serta pengakuan terhadap Notaris Pengganti sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing mitra kerja. **Saran** perlu adanya perjanjian adendum dan sosialisasi hukum yang memadai untuk memastikan Notaris Pengganti diterima, bahkan perlu adanya peraturan yang secara tegas mengatur penerimaan mitra Notaris untuk menghormati dan mengakui kedudukan serta kewenangan Notaris Pengganti setara sesuai prinsip negara hukum sebagaimana Notaris Pengganti sah secara hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Akta Notaris, Notaris Pengganti.

Abstract

Legal Accountability of Substitute Notaries in the Creation of Deeds (A Study in Kuningan Regency). By Ayunindya Nathania Khairunnisa, NIM 20211410054, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

According to Article 1 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary (UUJN), a notary is a public official authorized to draw up authentic deeds. When taking leave, a notary is obliged to appoint a Substitute Notary. However, there are still notary partners, particularly in the banking sector, who do not accept Substitute Notaries.

The research problems include how the regulation of Substitute Notaries enables them to exercise authority according to the prevailing laws and regulations, and how the legal accountability of Substitute Notaries in the drafting of deeds is applied in the case study of Kuningan Regency. **The purpose** of this research is to examine the regulations governing the authority of Substitute Notaries in accordance with statutory provisions and to analyze the implementation of legal accountability in the drafting of deeds by Substitute Notaries in Kuningan Regency.

This study employs an empirical juridical legal research method, which examines actual conditions in society related to the research topic. **The discussion results**, based on Article 1 Paragraph (3), Article 25 Paragraph (3), and Article 33 Paragraph (2), show that the notary's authority as outlined in Articles 15, 16, and 17 of the UUJN during a leave period applies to the Substitute Notary. However, doubts and rejections arise due to Article 1320 of the Civil Code regarding the legal conditions of an agreement, in which the agreement with partners is made between the Notary and the partners, not with the Substitute Notary. Additionally, partners generally place their trust in the Principal Notary. **The conclusion points** to a disparity in competency and educational requirements, as Substitute Notaries are only required to hold a Bachelor of Laws degree, while Notaries must possess a Master of Notarial Law. Recognition of Substitute Notaries heavily depends on the internal policies of each partner institution. It is **recommended** that addendum agreements and sufficient legal outreach be conducted to ensure acceptance of Substitute Notaries. Moreover, there is a need for a clear regulation mandating partner institutions to respect and acknowledge the legal status and authority of Substitute Notaries equally, in accordance with the rule of law principle, as Substitute Notaries are legally valid.

Keywords: Legal Accountability, Notarial Deeds, Substitute Notary.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallaahu Alayhi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan Seminar Hasil Penelitian yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA (Studi di Kabupaten Kuningan)"** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Seminar Hasil Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sangat besar harapan penulis, semoga Seminar Hasil Penelitian ini mempunyai nilai kemanfaatan untuk penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan ini, penulis mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan Seminar Hasil Penelitian ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan laporan Seminar Hasil Penelitian ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada orang yang penulis sangat hormati, yaitu Bapak Dr. H. Haris Budiman S.H.,M.H selaku Pembimbing I, serta Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan tugas akhir Skripsi ini.

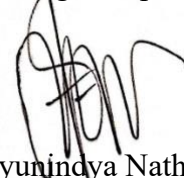
Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan serta selaku Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam memperlancar penelitian ini;
11. Ibu Tuti Andriani, S.H.,M.Kn. yang diwakili oleh Bapak Kevin Pratama S.H.,M.Kn selaku Notaris Pengganti di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
12. Ibu Ade Yulianti, S.H.,M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
13. Ibu Tina Savitri, S.H.,M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
14. Terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang dewasa dengan baik sampai hari ini. Terimakasih untuk tidak menyerah, terimakasih karena sudah selalu mengusahakan bertahan sampai sejauh ini, terimakasih karena selalu dapat mampu melawan buruknya isi kepala, dan terimakasih sudah bisa melewati semua permasalahan dalam hidup ini walaupun beberapa kali dijatuhkan oleh keadaan namun diri ini masih sanggup untuk bangkit kembali, adapun untuk

kurang dan lebihnya maupun baik dan buruknya perjalanan hidup ini mari merayakan diri sendiri;

15. Berjuta-juta terimakasih untuk Ayahanda Bapak Opang Sapari karena telah mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak perempuannya, selalu memberikan dukungan, hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan studinya dengan sepenuh hati dan meskipun tidak menjadi cinta pertama anak perempuannya tetapi semoga papah sehat selalu dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis;
16. Pintu surgaku Ibunda Yuyu Yuliani tercinta, terimakasih telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tiada hentinya memberikan cinta dan motivasi dalam menghadapi berbagai perjalanan dinamika hidup, doa-doa terbaiknya sebagai dasar hidup penulis hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan yang merupakan bagian anugerah terbesar yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun. Hiduplah lebih lama lagi untuk selalu menemani setiap pencapaian lain yang penulis akan dapat dimasa depan yang akan datang.

Kuningan, April 2025



Ayunindya Nathania
NIM. 20211410054

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	
SURAT PERNYATAAN	
Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan secara Teoritis	6
2. Kegunaan secara Praktis	7
E. Kerangka Teori	7
1. Landasan Teori.....	7
2. Landasan Konseptual	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Teori Negara Hukum.....	18
1. Pengertian Hukum.....	18
2. Tujuan Hukum	24
3. Fungsi Hukum.....	27
4. Subjek Hukum.....	29
5. Karakteristik Hukum.....	35

B. Teori Sistem Hukum	35
1. Pengertian Sistem Hukum	35
2. Komponen Sistem Hukum	38
C. Notaris	41
1. Sejarah Notaris	41
2. Pengertian Notaris	44
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	47
D. Notaris Pengganti	52
1. Pengertian Notaris Pengganti	52
2. Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti	54
E. Pertanggungjawaban Hukum	56
1. Definisi Tanggungjawab	56
2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	57
F. Akta Otentik	58
1. Pengertian Akta Otentik	58
2. Bentuk Akta Otentik	59
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Spesifikasi Penelitian	62
B. Metode Penelitian	63
C. Tahap Penelitian	63
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Alat Pengumpul Data	65
F. Analisis Data	66
G. Lokasi Penelitian	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Pengaturan Notaris Pengganti Untuk Dapat Menjalankan Kewenangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	68
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	68

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	71
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	71
B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pada Studi di Kabupaten Kuningan	89
BAB V PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat keterangan izin melakukan penelitian di Kantor Notaris	
Ibu Ade Yulianti, S.H., M.Kn	134
Gambar 2 Surat keterangan izin melakukan penelitian di Kantor Notaris	
Ibu Tuti Andriani, S.H., M.Kn.	135
Gambar 3 Surat keterangan izin melakukan penelitian di Kantor Notaris	
Ibu Tina Savitri, S.H.M,Kn	136
Gambar 4 Wawancara dengan Notaris Ibu Ade Yulianti, S.H., M.Kn	137
Gambar 5 Wawancara dengan Notaris Pengganti Bapak Kevin Pratama	
S.H.,M.Kn. sebagai Notaris Pengganti Ibu Tuti Andriani	
S.H., M.Kn	138
Gambar 6 Wawancara dengan Notaris Ibu Tina Savitri, S.H., M.Kn.....	139
Gambar 7 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Notaris	
Ibu Ade Yulianti, S.H., M.Kn.	140
Gambar 8 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Ibu	
Tuti Andriani S.H. M,Kn	141
Gambar 9 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor	
Notaris Ibu Tina Savitri, S,H., M.Kn	142